

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK*****THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE*****Milkha Syallom Natalia<sup>1</sup>, Tri Purwani<sup>2</sup>✉**<sup>1,2</sup> Universitas AKI, Indonesia**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Februari 2025

Disetujui April 2025

Dipublikasikan Mei 2025

*Keywords:**Tata Kelola yang Baik,  
lembaga perbankan,  
penghindaran pajak***Abstrak**

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari kewajiban pembayaran pajak, dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh tata kelola yang baik dilihat dari proporsi dewan komisaris mandiri, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan jumlah komite audit pada perusahaan perbankan terhadap penghindaran pajak pada periode tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, diperoleh 22 perusahaan sampel. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris mandiri dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti adanya dewan komisaris mandiri, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan Indonesia.

**Abstract**

*Tax avoidance is an effort to avoid the obligation to pay taxes, which is contrary to the principles of good governance. This research is conducted with the aim of testing and analyzing empirically the effect of good governance seen from the proportion of independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership and the number of audit committees in banking companies on tax avoidance in the period 2020 to 2023. This research uses secondary data obtained from the Indonesian Stock Exchange (BEI). The population of this research's all banking companies listed on the IDX. The sampling technique is purposive sampling, 22 sample companies were obtained. The data obtained was analyzed using multiple linear regression techniques. The research results show that an independent board of commissioners and institutional ownership have a positive influence on tax avoidance. Managerial ownership has a negative influence on tax avoidance, while the Audit Committee has no influence on tax avoidance. This means the existence of independent board of commissioners, institutional and managerial ownership have an influence on the practice of tax avoidance in Indonesian banking companies.*

✉ Alamat korespondensi:

Milkha Syallom Natalia

E-mail: 123200009@student.unaki.ac.id

## PENDAHULUAN

Indonesia dalam melaksanakan kedaulatan secara mutlak, sebagai salah satu negara yang berpotensi yang memiliki perkembangan pesat dengan dibantu oleh pemerintahan Indonesia, khususnya menurut Suahasil Nazara (2023), Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5% (lima persen) pada tahun 2024. Namun melihat laporan Puskajianggaran (2023) berkaca pada *tax ratio* tahun 2021, Wajib Pajak yang mematuhi kewajibannya hanya mencapai 84,07 persen dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mencapai 61,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara khususnya pada badan yang berdiri di Indonesia.

Jensen dan Meckling pada tahun 1976 secara komprehensif mengembangkan dan memelopori teori agensi (*agency theory*) bahwa suatu perjanjian dari satu atau banyak pemilik (prinsipal) yang memberikan kuasa miliknya kepada pihak lain (agen) untuk memutuskan suatu tindakan dalam mengusahakan entitas tersebut. Teori tersebut menegaskan adanya jembatan pemisah antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Namun, agen bisa jadi condong mengutamakan tujuan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan pemilik, sementara pemilik menghendaki pengembalian yang besar atas sumber daya yang telah diberikan. Adanya tujuan yang berkonflik antara manajer dengan pemilik perusahaan akhirnya menimbulkan suatu asimetri informasi dan perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan adanya tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak dari agen maupun prinsipal (Mardatungga dan Nuritomo, 2022).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak ternyata diafiliasikan sebagai kontribusi wajib bagian dari masyarakat untuk diperoleh pemerintah. Pembayaran ini diatur oleh peraturan tertentu dan sifatnya memaksa. Dana yang terkumpul masuk kedalam kas negara yang dipakai untuk kepentingan bersama, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Menurut Agoestina (2021), fungsinya terbagi menjadi;

1. Fungsi anggaran, Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan utama bagi negara, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansialnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Fungsi mengatur, Pajak sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, pemerintah dapat menerapkan tarif pajak tinggi pada produk minuman beralkohol untuk menekan konsumsinya, atau sebaliknya, memberikan insentif berupa tarif pajak ekspor nol persen untuk mendorong pemasaran produk lokal ke pasar internasional.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Agoestina (2021) merupakan suatu strategi untuk mencurangi atau bahkan mengelak dari kewajiban perpajakan, dengan memanfaatkan kelemahan atau ambiguitas (*loophole*) dalam peraturan pajak suatu negara. Menurut Oktaria dan Winarto (2022) mengatakan bahwa para pelaku usaha atau badan seringkali memandang pajak sebagai beban finansial yang merugikan sehingga pada akhirnya memicu untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Akibatnya, negara dapat mengalami kerugian besar karena hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam hukum perpajakan secara teknis mungkin dianggap legal, namun praktik ini sebenarnya bertentangan kaidah atau prinsip *corporate governance* (Tata Kelola Entitas yang Baik). Berdasarkan Pedoman Umum Indonesia yang dibubuhkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) adanya lima prinsip atau asas untuk ditiru dan dilakukan untuk mencapai Tata Kelola Entitas yang Baik, salah satunya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang harus dipegang teguh oleh perusahaan. Penghindaran pajak yang ekstensif juga dapat merugikan masyarakat dan negara dikarenakan mengurangi pemasukan pajak yang seharusnya dapat diaokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Tindakan ini juga bertentangan dengan tanggung jawab entitas secara sosial (*corporate social*

*responsibility*). Oleh karena itu, meskipun secara teknis legal, penghindaran pajak yang tidak bertanggung jawab dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, yang mengutamakan kepatuhan bayar wajib pajak badan.

Lembaga perbankan atau disebut juga sebagai Bank dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek tertentu. Dasar ketentuan yang berlaku (UU No. 4 Tahun 2023) mengatur bahwa perbankan adalah badan usaha yang mengumpulkan dana publik melalui berbagai simpanan dan mendistribusikan kepada rakyat dalam bentuk pinjaman apapun itu demi mendorong kesejahteraan rakyat. Namun pada tahun 2021, pemilik Bank Pan Indonesia, Mumin Ali Gunawan mengeluarkan uang sebesar Rp 25 miliar untuk mengurangi pajak Rp 600 miliar dari Rp 900 miliar dengan mengutus Veronika Lindawati dengan tujuan berunding bersama oknum Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menandakan bahwa Bank sebagai badan usaha yang tujuannya berbeda dengan kasus yang terjadi menandakan bahwa dalam aktivitas perbankan juga dapat terjadinya praktik penghindaran pajak.

Beberapa penelitian pernah dilakukan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menunjukkan masih adanya *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu dan Putu Ery (2019) pada perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris mandiri dan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi atas minimnya praktik penghindaran pajak dari perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nanik, dkk. (2020) menemukan bahwa justru kepemilikan manajerial yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Kemudian Wirmie (2021) menemukan bahwa adanya hubungan positif dari komite audit yang menandakan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Sementara hasil penelitian yang berlawanan ditunjukkan oleh Wendy, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa adanya dewan komisaris mandiri dan kepemilikan manajerial

tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Lalu Yulyani (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak sehingga menolak bahwa institusi dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola yang Baik. Cynthia dan Kazia (2023) juga menemukan bahwa adanya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dikarenakan kurang berfungsi sesuai tugasnya.

Dengan begitu tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh adanya Dewan Komisaris Mandiri, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Indonesia serta hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi lainnya mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan bagi investor ataupun menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap strategi yang diterapkan dengan tujuan

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

menimalkan kewajiban pajak. Praktik ini dipandang sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan profit perusahaan, sesuai harapan para pemegang saham, namun implementasinya dilaksanakan oleh manajer (Wendy, dkk., 2020). Maka dengan itu salah satu cara untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan rasio *Current Effective Tax Rate* (CETR) yang digunakan oleh beberapa peneliti seperti Wendy, dkk. (2020), Mardatunga dan Nuritomo (2022), dan Cynthia dan Kazia (2023).

*Corporate Governance* atau dibubuhkan juga sebagai Tata Kelola Entitas merupakan konsep ekonomi yang telah diadopsi dalam bentuk bahasa pemerintahan. Berdasarkan Pedoman Umum KNKG, menggariskan pilar-pilar dasar yang diperlukan untuk menjadikannya suatu

$$\text{KI} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

keberlanjutan bisnis, yaitu transparansi, tanggung jawab (*responsibilities*), mandiri (*independent*), kewajaran, kesetaraan (*fairness*) dan akuntabilitas. Penelitian mengenai *corporate governance* pernah dilakukan oleh Wendy, dkk. (2020). Berdasarkan penelitian tersebut, *Corporate governance* dapat diukur melalui anggota komisaris mandiri, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit yang dalam penelitian ini dijelaskan.

Anggota komisaris adalah perwakilan atas pemegang saham. Komposisi yang optimal bergantung pada ciri khas entitas. Entitas yang berskala besar dengan struktur yang rumit akan mengalami peningkatan kinerja seiring dengan

$$KA = \text{Jumlah Komite Audit}$$

jumlah anggota komisarisnya semakin banyak. Sementara komisaris yang mandiri (*independent*) adalah dewan komisaris yang tidak terikat dengan manajemen dan tidak menjabat posisi direktur sesuai peraturan BEI dalam arti bebas dan tidak terafiliasi dengan hubungan apapun dan bertindak semata-mata demi keuntungan entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wendy, dkk. (2020), Hairul (2022), dan Cynthia dan

$$DKM = \frac{\text{Jumlah Komisaris Mandiri}}{\text{Seluruh Anggota Komisaris}}$$

Kazia (2023) menggunakan rumus yang sama yaitu;

Kepemilikan institusional merupakan pemilik saham entitas yang dipegang atas suatu institusi diluar entitas (Putu Riska, dkk. (2023)). Institusi yang memegang saham memainkan peran penting dalam Tata Kelola Entitas yang Baik. Equina, dkk. (2023) berpendapat bahwa tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan tersebut untuk menerapkan strategi perpajakan yang agresif. Dalam konteks institusi adalah entitas investasi, bank, entitas asuransi, badan maupun lembaga lain berbentuk perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan dari Putu dan Ery (2019), Hairul (2022), Mardatungga dan Nuritomo (2022), Putu dan Naniek (2023) menggunakan rumus yang sama yaitu;

Kepemilikan manajerial dalam konteks pajak mengacu pada suatu bentuk kepemilikan saham yang dipegang oleh manajer atau direksi perusahaan. Sugiarto dalam Mardatungga dan Nuritomo (2022) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial atau *managerial ownership* mengacu pada situasi dimana individu menjabat sebagai manajer dalam perusahaan juga memiliki peran bersifat dualitas sebagai manajer dan pemegang saham. Maka manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan bersifat konservatif dan penuh pertimbangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riny and Dewi (2017), Wendy, dkk. (2020), Hairul (2022), Cynthia dan Kazia (2023), Putu dan Naniek (2023) menggunakan rumus yang sama yaitu;

Komite audit adalah lembaga atau badan

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

yang berfungsi sebagai pengawas internal dalam suatu perusahaan. Komite audit biasanya tersusun atas anggota-anggota yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan, sehingga dapat memberikan pendapat yang independen dan objektif. Fungsi komite audit meliputi pengawasan keuangan, pengawasan operasional, dan pengawasan manajemen. Maraya dan Yendrawati dalam Putu dan Naniek (2023) menekankan bahwa adanya transparansi yang bagus karena penyajian secara akurat atas catatan keuangan yang diaudit oleh pelaksana yang bekerja di Akuntan Publik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riny and Dewi (2017), Wendy, dkk. (2020), Hairul (2022), Putu dan Naniek (2023) dan menggunakan rumus yang sama yaitu;

#### **Pengaruh Dewan Komisaris Mandiri terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu dan Putu Ery (2019) sebelumnya menemukan bahwa Dewan Komisaris Mandiri berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga **hipotesis pertama** adalah Dewan Komisaris Mandiri berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Wendy, dkk. (2020) sebelumnya menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga **hipotesis kedua** adalah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**


Penelitian yang dilakukan oleh Nanik, dkk. (2020) sebelumnya menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga **hipotesis ketiga** adalah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Equina dkk. (2023) sebelumnya menemukan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga **hipotesis keempat** adalah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kemudian kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika serta tahapan yang akan dilalui selama proses penelitian. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini disusun dengan memadukan dalam kerangka pemikiran teoritis.

**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber : data sekunder diolah, 2024

- H1 : Komisaris Mandiri Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.
- H2 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.
- H3 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

H4 : Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Ngatno, 2015). Paradigma kuantitatif ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

**Variabel Penelitian**

Konsep variabel menurut Ngatno (2015) merujuk sebagai suatu elemen yang memiliki beragam nilai dalam suatu rangkaian sebuah kontinum. Variabel juga dapat disebut sebagai sesuatu yang dapat diberi nilai angka (kuantitatif). Variabel juga dapat dilihat dari kedudukan atau fungsinya, yang dibedakan menjadi :

Variabel Independen (Bebas) adalah variabel yang dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih dalam eksperimen untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diamati. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Dewan Komisaris Mandiri ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), Kepemilikan Manajerial ( $X_3$ ) dan Komite Audit ( $X_4$ ).

- H1
- H2
- H3
- H4

Variabel Dependen (Terikat) adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (Y).

**Populasi dan Sampel**

Penelitian ini fokus dengan populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020 - 2023 sebanyak 57 perusahaan perbankan. Dengan *purposive sampling method* diperoleh 22 sampel perusahaan perbankan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan tercatat di BEI selama tahun 2020-2023;
- b. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dan telah diaudit selama periode tahun 2020-2023;
- c. Perusahaan perbankan yang memiliki anggota komisaris mandiri minimal 1 orang;
- d. Perusahaan perbankan yang memiliki kepemilikan institusional;
- e. Perusahaan perbankan yang memiliki kepemilikan manajerial.

**Tabel 1. Karakteristik Penentuan Sampel**  
Sumber : Data diambil dari laman BEI, 2024

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasinya. Menurut Ngatno (2015), data sekunder merujuk pada informasi yang tidak dimumpulkan langsung

No	Purpose Sampling Penelitian	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2023	57
2	Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dan telah diaudit selama periode 2020 hingga 2023	45
3	Perusahaan Perbankan yang memiliki minimal 1 anggota komisaris independen	45
4	Perusahaan Perbankan yang memiliki kepemilikan institusional	45
5	Perusahaan Perbankan yang memiliki kepemilikan manajerial	22

oleh peneliti, melainkan dihimpun dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam konteks studi ini, data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui laman resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), yang menyediakan informasi keuangan dan

operasional perusahaan secara terbuka untuk kepentingan penelitian dan analisis

**Metode Analisa Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak (CETR)

$\beta_0$  = Konstanta (nilai Y saat seluruh variabel bebas bernilai 0)

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  = Koefisien regresi atas masing-masing variabel bebas

$X_1$  = Dewan Komisaris Mandiri (DKM)

$X_2$  = Kepemilikan Institusional (KI)

$X_3$  = Kepemilikan Manajerial (KM)

$X_4$  = Komite Audit (KA)

$\epsilon$  = Residual atau error (selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**Analisa Statistik Deskriptif**

Hasil analisis statistik deskriptik masing-masing variabel yaitu Penghindaran Pajak (Y), Dewan Komisaris Mandiri ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional sama ( $X_2$ ), Kepemilikan Manajerial sama ( $X_3$ ), dan Komite Audit ( $X_4$ ) ditampilkan seperti pada tabel 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

**Uji Asumsi Klasik**

Uji normalitas penelitian ini dilakukan atas dasar mengevaluasi variabel-variabel dalam model regresi mendapatkan distribusi secara normal atau sebaliknya. Analisis data

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
CETR (Y)	88	.003	.902	.237	.162
DKM( $X_1$ )	88	.33	.75	.57	.091
KI( $X_2$ )	88	0.502	.999	.801	.143
KM( $X_3$ )	88	.00	0.321	.009	.042
KA( $X_4$ )	88	3.00	10.00	4.41	1.56
Valid N	88				

menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

**Tabel 3. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15402398
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.200
	Negative	-.150
Test Statistic		.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber : olah data sekunder, 2024

Dari tabel 3. ditunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model ini sebesar  $0,00 < 0,05$  sehingga model regresi tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu diperlukan *casewise diagnostics* untuk melihat residual yang bisa disampingkan (*outline*) dengan *standard deviations* sebesar 2.

Berdasarkan pada *casewise diagnostics* yang memunculkan residual yang berlebihan, ada sebanyak 40 data yang memiliki residual lebih besar dari 2, maka dengan itu data tersebut dieliminasi menyisakan 48 data.

**Tabel 4. Uji Normalitas Kedua**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01128753
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.082
	Negative	-.103
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

Sumber : olah data sekunder, 2024

Setelah dilakukan pengujian normalitas ulang, maka dapat terlihat bahwa nilai signifikansi untuk residu model regresi meningkat sebesar  $0,2 > 0,05$ . Analisa model regresi ini mengikuti pola distribusi yang normal.

Uji Autokorelasi adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan antara data pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Pengujian menggunakan uji

statistik Durbin-Watson berada dalam rentang dU (batas atas) dan (4-dU).

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	2.166

Sumber : olah data sekunder, 2024

Hasil analisis pada tabel 5. menunjukkan nilai Durbin-Watson(DW) sebesar 2,116. Dalam pengujian ini menggunakan nilai signifikansi 5% (0,05), dengan jumlah sampel (n) sebanyak 48 dan 4 variabel bebas (k). Berdasarkan parameter tersebut diperoleh dari tabel bahwa dU sebesar 1,7206. Perhitungan atas nilai dU dan (4-dU) didapatkan bahwa nilai DW (2,166) itu berada diantaranya ( $dU < DW < 4-dU$  atau  $1,3619 < 2,166 < 2,2794$ ) maka dengan itu dapat dinyatakan bahwa tidak adanya autokorelasi.

**Tabel 6. Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	DKM	.954
	KI	.794
	KM	.841
	KA	.813

Sumber : olah data sekunder, 2024

Dengan demikian, model regresi ini terlihat bahwa nilai *tolerance* melebihi ambang batas 0,10, sementara nilai VIF berada dibawah angka kritis 10. Kedua kondisi ini merupakan indikator yang kuat bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi.

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Model	Sig.	
1	(Constant)	.472
	DKM	.594
	KI	.120
	KM	.904
	KA	.429

Sumber : olah data sekunder, 2024

Pada uji Glejser dimana nilai Sig. berada diatas 0,05. Dengan kondisi pada uji terpenuhi maka tidak adanya heteroskedastisitas dan model regresi ini layak dilanjutkan.

#### Pengujian Hipotesis

**Tabel 8. Hasil Uji Model F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	F	Sig.
1	Regression	.050	4	90.507	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.006	43		
	Total	.056	47		

Sumber : olah data sekunder, 2024

Analisis pada tabel 8. mengungkapkan nilai Sig F kurang dari ambang atas ( $0,00 < 0,05$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi linear yang dibangun dapat diandalkan dan menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan dari seluruh variabel bebas (DKM, KI, KM dan KA) terhadap variabel terikat (penghindaran pajak).

**Tabel 9. Analisis Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Cons)	.113	.020		5.69	.000
	DKM	.050	.022	.116	2.29	.027
	KI	.087	.013	.395	6.88	.000
	KM	-.556	.041	-.743	-13.7	.000
	KA	.001	.001	.043	.778	.441

Sumber : olah data sekunder, 2024

Penelitian ini menerapkan model regresi linear berganda, mengingat adanya *multiple* variabel bebas yang dianalisa terhadap satu variabel terikat. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 10. model regresi linear berganda dapat diformulasikan, yaitu :  
 $CETR(Y) = 0,113 + 0,050 X_1 + 0,087 X_2 - 0,556 X_3 + 0,001 X_4$

Masing-masing variabel memiliki nilai konstanta tersendiri baik positif atau negatif yang menunjukkan pengaruhnya apabila nilainya mengalami kenaikan satuan unit.

**Tabel 10. Koefisien Determinansi Coefficients<sup>a</sup>**

Sumber : olah data sekunder, 2024

Hasil analisis menunjukkan nilai *adjusted R-square* itu sebesar 0,884 atau diinterpretasikan sebagai 88% (persen). Hal ini mengindikasikan

bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan *explanatori* yang cukup tinggi. Artinya sebesar 88% dari variasi praktik penghindaran pajak menggunakan indikator CETR, dapat dijelaskan pada kombinasi empat variabel bebas yaitu komposisi dewan komisaris mandiri, tingkat kepemilikan institusional, tingkat kepemilikan manajerial dan jumlah anggota komite audit. Sisa 12% mengindikasikan adanya faktor-faktor lain diluar keempat variabel yang diteliti seperti kualitas komite audit, kualitas dewan komisaris, dan sebagainya.

#### Uji Hipotesis Dewan Komisaris Mandiri terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Mandiri berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,050. Uji hipotesis dengan nilai signifikansi ( $0,027 < 0,050$ ) dan t-hitung ( $2,290 > 1,681$ ), mengindikasikan **H1 diterima**. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah dewan komisaris mandiri, ikut meningkatkan pengawasan terhadap entitas dan mengurangi penghindaran pajak.

#### Uji Hipotesis Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,087. Uji hipotesis dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,050$ ) dan t-hitung ( $6,880 > 1,681$ ), mengindikasikan **H2 diterima**. Dapat diartikan bahwa bertambahnya suatu kepemilikan institusional, juga semakin kuat pengaruhnya dalam mengurangi penghindaran pajak.

#### Uji Hipotesis Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar -0,556. Uji hipotesis dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,050$ ) dan t-hitung ( $-13,700 < -1,681$ ), menindikasikan **H3 diterima**. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan suatu kepemilikan manajerial dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

#### Uji Hipotesis Komite Audit terhadap

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.945 <sup>a</sup>	.894	.884

#### Penghindaran Pajak

Komite Audit berpengaruh positif dengan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,001. Uji hipotesis dengan nilai signifikansi ( $0,441 > 0,050$ ) dan t-hitung sebesar ( $0,778 < 1,681$ ), mengindikasikan **H4 ditolak**. Dapat diartikan bahwa jumlah komite audit tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan, dikarenakan kurang atau lemahnya wewenang atau efektivitas pengawasannya terhadap catatan keuangan.

Dewan Komisaris Mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, di mana kehadiran komisaris mandiri yang lebih banyak meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Komisaris mandiri, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, cenderung lebih objektif dalam mengawasi dan mengarahkan tindakan perusahaan, termasuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan teori agensi, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Institusi pemegang saham cenderung memiliki kepentingan jangka panjang dan menjaga reputasi, sehingga mendorong perusahaan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merusak citra perusahaan, termasuk penghindaran pajak.

Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika manajer juga menjadi pemilik saham, mereka cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Manajer-pemilik lebih cenderung mendorong praktik tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perpajakan untuk melindungi nilai perusahaan.

Berbeda dengan variabel lainnya, Komite Audit menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi teori agensi yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit seharusnya meningkatkan pengawasan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Penemuan ini mengindikasikan

bahwa jumlah anggota komite audit tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu;

1. Dewan komisaris mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menandakan proporsi yang lebih besar dari dewan komisaris mandiri, meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, mengurangi praktik penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menandakan semakin tinggi suatu kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasannya terhadap manajemen, meminimalkan perilaku penghindaran pajak.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menandakan peningkatan kepemilikan manajerial cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.
4. Komite audit berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun secara teoritis jumlah komite audit yang lebih besar seharusnya meningkatkan pengawasan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ini tidak memiliki dampak signifikan, mungkin karena keterbatasan wewenang atau efektivitas pengawasan.
5. Uji model F menghasilkan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ , menunjukkan bahwa model regresi linear berganda ini layak digunakan dan semua variabel bebas secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak. Kemudian nilai koefisien determinansi sebesar 88%, mengindikasikan bahwa 88% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang diteliti, sisanya 12% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini seperti kualitas komite audit, kualitas dewan komisaris dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Hairul. (2022). Tax Avoidance: Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *AKUTANBEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(4), 779-785.

- Cahyani, Ni Putu Bella Indry dan Naniek Noviani. (2023). Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(110), 2981-2995.
- Dilinanda, Cynthia Anabella dan Kazia Laturette. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 201-224.
- Kusufiyah, Yunita Valentina dan Dina Anggraini. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1601-1631.
- Mais, Rimi Gusliana dan Dewi Patminingih. (2017). Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of the Company in Listed of The Indonesia Stock Exchange (BEI). *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(02), 230-243.
- Mappadang, Agoestina. (2021). *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. Pena Persada: Banyumas.
- Madriasmoo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Murtina, Wendy Sri, dkk. (2020). Pengaruh Good Coporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(2), 47-66.
- Ngatno. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Niandari, Nanik, dkk. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017. *Jurnal Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 459-466.
- Noorprasetya, Yogie dan Mutiara Tresna Prasetya. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291-304.
- Nuramal, Sitti Miska dan Sahidah. (2023). Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 20(2), 137-147.
- Nurmawan, Mardatungga dan Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Ke-pemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5-11.
- Oktaria, dan Henry Winarto. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 676-686.
- S., M. Anggara T., dkk. (2023). Tax Ratio Disepkatati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan*, 2(36), 1.
- Shaleha, Equina Noor, dkk. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Edunomika*, 7(2), 1-8.
- Sholikhah, Mar'atul 'Ainiah. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Periode of 2014-2020. *Jurnal (Pajak) Indonesia*, 6(2), 203-213.
- Tandean, Vivi Adeyano dan Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX periode 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 28-38
- Widijaya, Fitri Lianty. (2023). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as Mediation. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 1814-1824.
- Wulandari, Putu Riska, dkk. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(8), 2193-2212.
- Yuliyani. (2022). Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 26-35.
- Yuni, Ni Putu Ayu Indira dan Putu Ery Setiawan. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128-144.